

SURAT PERJANJIAN

2023

IMPROVEMENT OF GUMBASA MAIN CHANNEL
(BGKN 54 - BGKN 59)
TAHUN ANGGARAN 2023-2024

PPK IRIGASI DAN RAWA I
SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR WS. PALU-
LARIANG, WS. PARIGI-POSO, WS. KALUKU KARAMA PROVINSI
SULAWESI TENGAH
BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI III PALU



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI III PALU
SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR
WS. PALU-LARIANG, WS. PARIGI-POSO, WS. KALUKU-KARAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH
Jln. Abd. Rahman Saleh No. 230 Palu (94114), Telp. (0451) 482147 fax (0451) 482101

AGREEMENT LETTER

SURAT PERJANJIAN

(Unit Price Contract)

(Kontrak Harga Satuan)

Number/Nomor : HK0201/Bws13.6.1/392

Date/Tanggal : August 10th, 2023/ 10 Agustus 2023

Construction Work Package

Paket Pekerjaan Konstruksi :

Improvement of Gumbasa Main Channel (BGKn. 54 – BGKn. 59)

Location – Lokasi

Kabupaten Sigi

Source - Sumber Dana

PHLN LOAN JICA IP-580

Fiscal Year - Tahun Anggaran

2023 - 2024

Antara:

PPK IRIGASI DAN RAWA I

**SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR WS. PALU-
LARIANG, WS. PARIGI-POSO, WS. KALUKU-KARAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

DENGAN

PT NINDYA KARYA

JL. Letjend Haryono MT Kav.22 Cawang, Jakarta 13630



PT NINDYA KARYA
GENERAL CONTRACTOR - EPC - INVESTMENT



SURAT PERJANJIAN

Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi :

Improvement of Gumbasa Main Channel (BGKn 54- BGKn 59)

Nomor : HK0201/Bws13.6.1/392

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi harga satuan, yang selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di Palu pada hari Kamis tanggal Sepuluh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, berdasarkan surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : PB.02.01-Mn/1507 tanggal 24 Juli 2023, hal Penetapan Pemenang Tender pekerjaan Improvement of Gumbasa Main Channel (BGKn. 54 – BGKn. 59), dan penyerahan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) POKJA PEMILIHAN 74 BP2JK SULTENG Nomor : PB.02.01-Kb37/IMPROV.GUMBASA.MAIN CNL/POKJA74-/BP2JK-ST/03 tanggal 01 Agustus 2023 serta Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : HK0201/SPPBJ/Bws13.6.1/384 tanggal 07 Agustus 2023, antara :

Nama : [REDACTED]
NIP : [REDACTED]
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi dan Rawa I pada SVNT Irigasi dan Rawa I SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air WS. Palu-Lariang, WS. Parigi-Poso, WS. Kaluku-Karama Provinsi Sulawesi Tengah
Berkedudukan di : [REDACTED]

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c.q. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air c.q. SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air WS. Palu-Lariang, WS. Parigi-Poso, WS. Kaluku-Karama Provinsi Sulawesi Tengah, Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi dan Rawa I

[REDACTED]
Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatanganan Kontrak**", dengan

Nama : [REDACTED]
Jabatan : General Manager Divisi Infrastruktur 1
Berkedudukan di : JL. Letjend Haryono MT Kav.22 Cawang, Jakarta 13630
Akta Notaris : [REDACTED]
Nomor : [REDACTED]
Tanggal : [REDACTED]
Notaris : [REDACTED]

yang bertindak untuk dan atas nama PT NINDYA KARYA selanjutnya disebut "**Penyedia**".
Dan dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah untuk percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
6. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- a) telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- b) Pengguna Jasa telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi **Improvement of Gumbasa Main Channel (BGKN 54 - BGKn 59)** sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**";
- c) Penyedia telah menyatakan kepada Pengguna Jasa, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- d) Pengguna Jasa dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- e) Pengguna dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pengguna Jasa dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi **Improvement of Gumbasa Main Channel (BGKN 54 - BGKn 59)** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

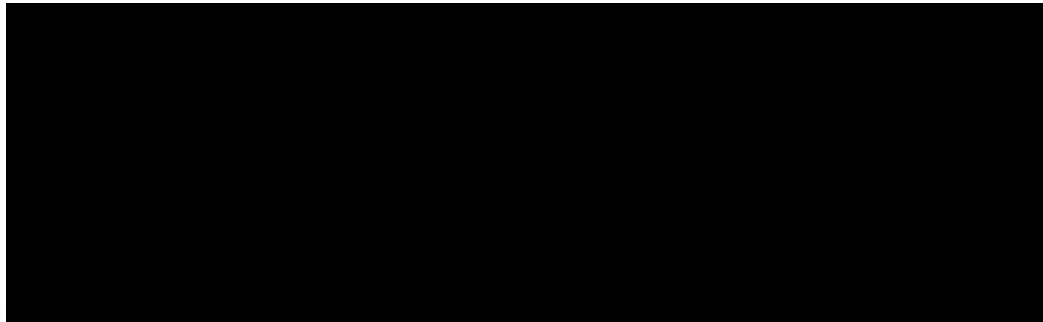
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

Pasal 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri atas :



Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp 90.965.996.000,- (Sembilan puluh miliar Sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)** dengan kode akun kegiatan **074**;
- (2) Kontrak ini dibiayai dari PHLN LOAN JICA IP-580
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Negara Indonesia rekening nomor:



Pasal 4

DOKUMEN KONTRAK

- 1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subpenyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak

- 2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut;
- a. Adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran
 - d. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi);
 - e. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik);
 - f. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - g. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - h. Spesifikasi teknis dan Gambar;

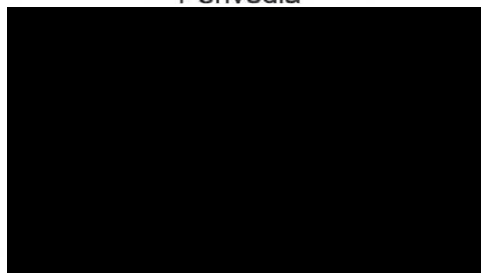
Pasal 5

MASA KONTRAK

- (1) Masa kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK Sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan 420 (Empat Ratus Dua Puluh) hari kalender;
- (3) Masa pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender.

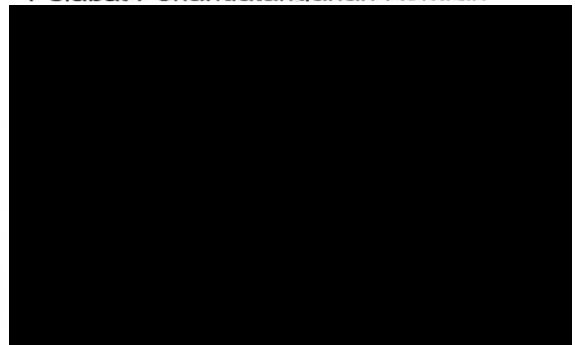
Dengan demikian, Pengguna Jasa dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Untuk dan atas nama
Penvedia



General Manager Divisi Infrastruktur 1

Untuk dan atas nama
Peiabat Penandatanganan Kontrak





ADDENDUM KONTRAK KE – I (Satu)

Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi :

Improvement of Gumbasa Main Channel (BGKn. 54 – BGKn. 59)

Nomor : HK0201/Bws13.6.1/392.A1

Addendum Kontrak Ke-I (Satu) ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi harga satuan, yang selanjutnya disebut **“Kontrak”** dibuat dan ditandatangani di Palu pada hari **Senin** tanggal **Satu** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: HK0201/Bws13.6.1/392 tanggal 10 Agustus 2023, antara :

Nama : [REDACTED]
NIP : [REDACTED]
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi dan Rawa I pada SVNT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air WS. Palu-Lariang, WS. Parigi-Poso, WS. Kaluku-Karama Provinsi Sulawesi Tengah
Berkedudukan di : Jl. Abd. Rahman Saleh No. 230 Palu

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c.q. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air c.q. SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air WS. Palu-Lariang, WS. Parigi-Poso, WS. Kaluku-Karama Provinsi Sulawesi Tengah, Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi dan Rawa I

Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selanjutnya disebut **“Pejabat Penandatanganan Kontrak”**, dengan:

Semula:

Nama : [REDACTED]
Jabatan : General Manager Divisi Infrastruktur 1
Berkedudukan di : JL. Letjend Haryono MT Kav.22 Cawang, Jakarta 13630

Akta Notaris

Nomor

Tanggal

Notaris

Menjadi:

Nama : [REDACTED]
Jabatan : Senior Vice President Divisi Infrastruktur 1
Berkedudukan di : JL. Letjend Haryono MT Kav.22 Cawang, Jakarta 13630

Akta Notaris

Nomor : [REDACTED]

Tanggal : [REDACTED]

Notaris : [REDACTED]

yang bertindak untuk dan atas nama PT NINDYA KARYA selanjutnya disebut "**Penyedia**".
Dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah untuk percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
6. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- b) Pengguna Jasa telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi **Improvement of Gumbasa Main Channel (BGKN 54 - BGKn 59)** sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**";
- c) Penyedia telah menyatakan kepada Pengguna Jasa, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- d) Pengguna Jasa dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- e) Pengguna dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:

- 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
- 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
- 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
- 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pengguna Jasa dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi **Improvement of Gumbasa Main Channel (BGKN 54 - BGKn 59)** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN
(Tetap Berlaku)

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN
(Tetap Berlaku)

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN
(Tetap Berlaku)

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

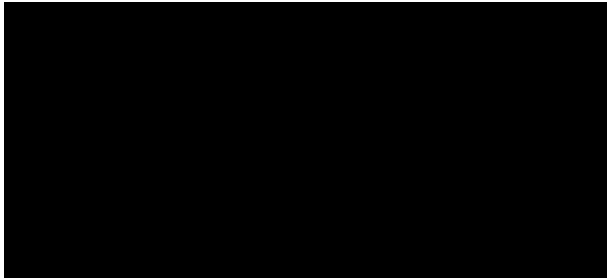
- 1) Tetap Berlaku
- 2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut;
 - a. Adendum Kontrak;
Adendum Kontrak Ke-I (Satu)
 - b. Surat Perjanjian (Tetap Berlaku);
 - c. Surat Penawaran (Tetap Berlaku);
 - d. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi);
Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi Addendum I
 - e. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik) (Tetap Berlaku);
 - f. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - g. Syarat-Syarat Umum Kontrak (Tetap Berlaku);
 - h. Spesifikasi teknis dan Gambar;
Spesifikasi teknis dan Gambar.

Pasal 5
MASA KONTRAK

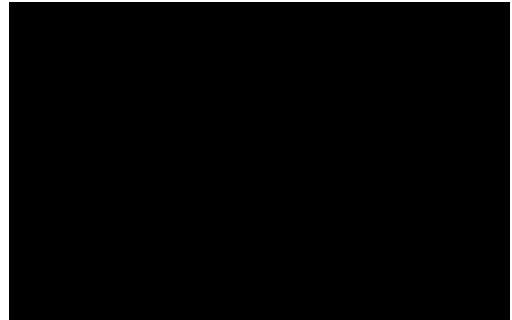
- (1) Tetap Berlaku
- (2) Tetap Berlaku
- (3) Tetap Berlaku

Dengan demikian, Pengguna Jasa dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Untuk dan atas nama
Penyedia
PT NINDYA KARYA



Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatanganan Kontrak





ADDENDUM KONTRAK KE – II (Dua)

Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi :

Improvement of Gumbasa Main Channel (BGKn. 54 – BGKn. 59)

Nomor : HK0201/Bws13.6.1/392.A2

Addendum Kontrak Ke-II (Dua) ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi harga satuan, yang selanjutnya disebut “**Kontrak**” dibuat dan ditandatangani di Palu pada hari **Selasa** tanggal **Satu** bulan **Oktober** tahun **2024**, berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: HK0201/Bws13.6.1/392 tanggal 10 Agustus 2023, antara :

Nama : [REDACTED]
NIP : [REDACTED]
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi dan Rawa I pada SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air WS. Palu-Lariang, WS. Parigi-Poso, WS. Kaluku-Karama Provinsi Sulawesi Tengah
Berkedudukan di : Jl. Abd. Rahman Saleh No. 230 Palu

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c.q. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air c.q. SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air WS. Palu-Lariang, WS. Parigi-Poso, WS. Kaluku-Karama Provinsi Sulawesi Tengah, Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi dan Rawa I

[REDACTED]
Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selanjutnya disebut “**Pejabat Penandatanganan Kontrak**”, dengan:

Nama : [REDACTED]
Jabatan : Senior Vice President Divisi Infrastruktur 1
Berkedudukan di : JL. Letjend Haryono MT Kav.22 Cawang, Jakarta 13630

Akta Notaris
Nomor : [REDACTED]
Tanggal : [REDACTED]
Notaris : [REDACTED]

yang bertindak untuk dan atas nama PT NINDYA KARYA selanjutnya disebut “**Penyedia**”.
Dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah untuk percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
6. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- b) Pengguna Jasa telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi **Improvement of Gumbasa Main Channel (BGKN 54 - BGKn 59)** sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**";
- c) Penyedia telah menyatakan kepada Pengguna Jasa, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- d) Pengguna Jasa dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- e) Pengguna dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pengguna Jasa dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi **Improvement of Gumbasa Main Channel (BGKN 54 - BGKn 59)** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN
(Tetap Berlaku)

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN
(Tetap Berlaku)

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

1) **Semula:**

Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp 90.965.996.000,- (Sembilan puluh miliar sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)** dengan kode akun kegiatan 074;

Menjadi:

Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp 100.062.595.000,- (Seratus miliar enam puluh dua juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)** dengan kode akun kegiatan 074;

- 2) Tetap Berlaku;
- 3) Tetap Berlaku.

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

- 1) Tetap Berlaku;
- 2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut;
 - a. Adendum Kontrak;
Adendum Kontrak Ke-II (Dua)
 - b. Surat Perjanjian (Tetap Berlaku);
 - c. Surat Penawaran (Tetap Berlaku);
 - d. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi);
Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi Addendum II
 - e. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik);
Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi
 - f. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;

- g. Syarat-Syarat Umum Kontrak (Tetap Berlaku);
- h. Spesifikasi teknis dan Gambar;
Spesifikasi teknis dan Gambar.

Pasal 5 **MASA KONTRAK**

- 1) Tetap Berlaku;
- 2) **Semula:**
Masa pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK Sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan **420 (Empat Ratus Dua Puluh)** hari kalender;

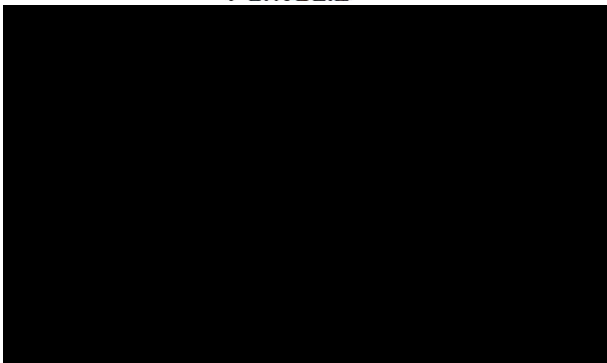
Menjadi:

Masa pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK Sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan **510 (Lima Ratus Sepuluh)** hari kalender;

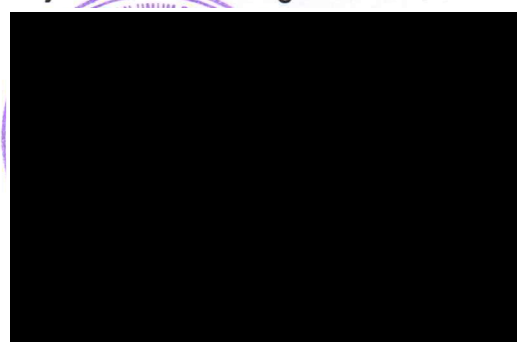
- 3) Tetap Berlaku.

Dengan demikian, Pengguna Jasa dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Untuk dan atas nama
Penvedia



Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatanganan Kontrak





ADDENDUM KONTRAK KE – III (Tiga)

Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi :

Improvement of Gumbasa Main Channel (BGKn. 54 – BGKn. 59)

Nomor : HK0201/Bws13.6.1/392.A3

ADDENDUM KONTRAK Ke-III (Tiga) ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi harga satuan, yang selanjutnya disebut **“Kontrak”** dibuat dan ditandatangani di Palu pada hari **Senin** tanggal **Empat Belas** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: HK0201/Bws13.6.1/392 tanggal 10 Agustus 2023, antara :

Nama : [REDACTED]
NIP : [REDACTED]
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi dan Rawa I pada SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air WS. Palu-Lariang, WS. Parigi-Poso, WS. Kaluku-Karama Provinsi Sulawesi Tengah
Berkedudukan di : Jl. Abd. Rahman Saleh No. 230 Palu

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c.q. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air c.q. SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air WS. Palu-Lariang, WS. Parigi-Poso, WS. Kaluku-Karama Provinsi Sulawesi Tengah, Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi dan Rawa I

[REDACTED]
Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selanjutnya disebut **“Pejabat Penandatanganan Kontrak”**, dengan:

Nama : [REDACTED]
Jabatan : Senior Vice President Divisi Infrastruktur 1
Berkedudukan di : JL. Letjend Haryono MT Kav.22 Cawang, Jakarta 13630

Akta Notaris
Nomor : [REDACTED]
Tanggal : [REDACTED]
Notaris : [REDACTED]

✓

yang bertindak untuk dan atas nama PT NINDYA KARYA selanjutnya disebut "**Penyedia**".
Dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah untuk percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
6. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- b) Pengguna Jasa telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi **Improvement of Gumbasa Main Channel (BGKN 54 - BGKn 59)** sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**";
- c) Penyedia telah menyatakan kepada Pengguna Jasa, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- d) Pengguna Jasa dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- e) Pengguna dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

7.

Maka oleh karena itu, Pengguna Jasa dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi **Improvement of Gumbasa Main Channel (BGKN 54 - BGKn 59)** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

ISTILAH DAN UNGKAPAN

(Tetap Berlaku)

Pasal 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

(Tetap Berlaku)

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

(Tetap Berlaku)

Pasal 4

DOKUMEN KONTRAK

1) **Semula:**

Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subpenyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar- gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.

Menjadi:

Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, **Syarat-Syarat Umum Kontrak (berubah pada pasal 37.5)**, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subpenyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar- gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.

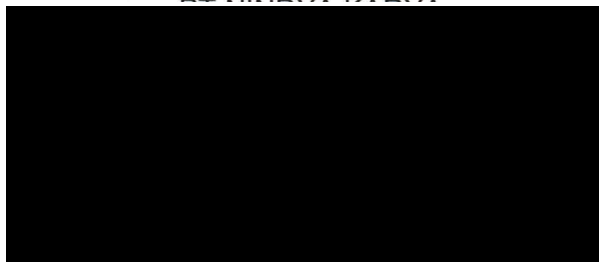
- 2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut;
- a. Addendum Kontrak;
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran;
 - d. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi);
 - e. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik);
 - f. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - g. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - Syarat-Syarat Umum Kontrak Addendum Ke-III ;**
 - h. Spesifikasi teknis dan Gambar.

Pasal 5 MASA KONTRAK

- (1) Tetap Berlaku
- (2) Tetap Berlaku
- (3) Tetap Berlaku

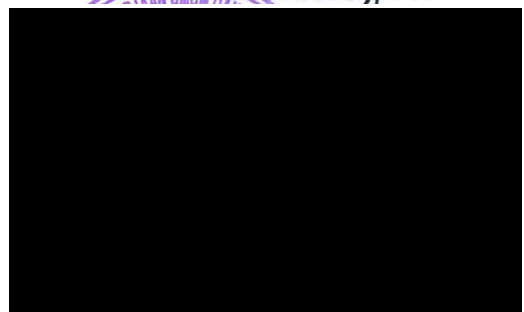
Dengan demikian, Pengguna Jasa dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Untuk dan atas nama
Penyedia



Senior Vice President Divisi Infrastruktur 1

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatanganan Kontrak
PPK IRIGASI DAN RAWA I





ADDENDUM KONTRAK KE – IV (Empat)

Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi :

Improvement of Gumbasa Main Channel (BGKn. 54 – BGKn. 59)

Nomor : HK0201/Bws13.6.1/392.A4

ADDENDUM KONTRAK Ke-IV (Empat) ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi harga satuan, yang selanjutnya disebut **“Kontrak”** dibuat dan ditandatangani di Palu pada hari **Jumat** tanggal **Dua Puluh** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: HK0201/Bws13.6.1/392 tanggal 10 Agustus 2023, antara :

Nama : [REDACTED]
NIP : [REDACTED]
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi dan Rawa I pada SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air WS. Palu-Lariang, WS. Parigi-Poso, WS. Kaluku-Karama Provinsi Sulawesi Tengah
Berkedudukan di : Jl. Abd. Rahman Saleh No. 230 Palu

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c.q. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air c.q. SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air WS. Palu-Lariang, WS. Parigi-Poso, WS. Kaluku-Karama Provinsi Sulawesi Tengah. Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi dan Rawa I

[REDACTED]
Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selanjutnya disebut **“Pejabat Penandatanganan Kontrak”**, dengan:

Nama : [REDACTED]
Jabatan : Senior Vice President Divisi Infrastruktur 1
Berkedudukan di : JL. Letjend Haryono MT Kav.22 Cawang, Jakarta 13630

Akta Notaris

Nomor

Tanggal

Notaris

: [REDACTED]
:
:
:

yang bertindak untuk dan atas nama PT NINDYA KARYA selanjutnya disebut "**Penyedia**". Dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah untuk percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
6. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- b) Pengguna Jasa telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi **Improvement of Gumbasa Main Channel (BGKN 54 - BGKn 59)** sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**";
- c) Penyedia telah menyatakan kepada Pengguna Jasa, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- d) Pengguna Jasa dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- e) Pengguna dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pengguna Jasa dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi **Improvement of Gumbasa Main Channel (BGKN 54 - BGKn 59)** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

ISTILAH DAN UNGKAPAN (Tetap Berlaku)

Pasal 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN (Tetap Berlaku)

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN (Tetap Berlaku)

Pasal 4 **DOKUMEN KONTRAK**

- 1) Tetap Berlaku;
- 2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut;
 - a. Adendum Kontrak;
Adendum Kontrak Ke-IV;
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran;
 - d. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi);
 - e. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik);
 - f. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - g. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - h. Spesifikasi teknis dan Gambar.

Pasal 5
MASA KONTRAK

(1) Tetap Berlaku

(2) **Semula:**

Masa pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK Sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan **510 (Lima Ratus Sepuluh)** hari kalender;

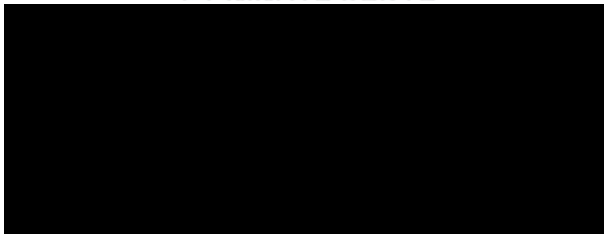
Menjadi:

Masa pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK Sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan **569 (Lima Ratus Enam Puluh Sembilan)** hari kalender;

(3) Tetap Berlaku

Dengan demikian, Pengguna Jasa dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Untuk dan atas nama
Penyedia
PT NINDYA KARVA



Senior Vice President Divisi Infrastruktur 1

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatanganan Kontrak
PPK IRIGASI DAN RAWA I





KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI III PALU
SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR
WS. PALU-LARIANG, WS. PARIGI-POSO, WS. KALUKU-KARAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH
Jln. Abd. Rahman Saleh No. 230 Palu (94114), Telp. (0451) 482147 fax (0451) 482101

ADDENDUM KONTRAK KE – V (Lima)

Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi :
Improvement of Gumbasa Main Channel (BGKn. 54 – BGKn. 59)
Nomor : HK0201/Bws13.6.1/392.A5

ADDENDUM KONTRAK Ke-V (Lima) ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi harga satuan, yang selanjutnya disebut **“Kontrak”** dibuat dan ditandatangani di Palu pada hari **Senin** tanggal **Dua Puluh** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: HK0201/Bws13.6.1/392 tanggal 10 Agustus 2023, antara :

Semula :

Nama : [REDACTED]
NIP : [REDACTED]
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi dan Rawa I pada SNVT
Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air WS. Palu-Lariang,
WS. Parigi-Poso, WS. Kaluku-Karama Provinsi Sulawesi
Tengah
Berkedudukan di : Jl. Abd. Rahman Saleh No. 230 Palu

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c.q. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air c.q. SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air WS. Palu-Lariang, WS. Parigi-Poso, WS. Kaluku-Karama Provinsi Sulawesi Tengah, Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi dan Rawa I

Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selanjutnya disebut **“Pejabat Penandatanganan Kontrak”**, dengan:

Menjadi :

Nama : [REDACTED]
NIP : [REDACTED]
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi dan Rawa I pada SNVT
Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air WS. Palu-Lariang,
WS. Parigi-Poso, WS. Kaluku-Karama Provinsi Sulawesi
Tengah
Berkedudukan di : Jl. Abd. Rahman Saleh No. 230 Palu

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c.q. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air c.q. SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air WS. Palu-Lariang, WS. Parigi-Poso, WS. Kaluku-Karama Provinsi Sulawesi Tengah, Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi dan Rawa I

Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatanganan Kontrak**", dengan:

Nama : [REDACTED]
Jabatan : Senior Vice President Divisi Infrastruktur 1
Berkedudukan di : JL. Letjend Haryono MT Kav.22 Cawang, Jakarta 13630

Akta Notaris

Nomor : [REDACTED]

Tanggal : [REDACTED]

Notaris : [REDACTED]

yang bertindak untuk dan atas nama PT NINDYA KARYA selanjutnya disebut "**Penyedia**".
Dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah untuk percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
6. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- b) Pengguna Jasa telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi **Improvement of Gumbasa Main Channel (BGKN 54 - BGKn 59)**

sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut **"Pekerjaan Konstruksi"**;

- c) Penyedia telah menyatakan kepada Pengguna Jasa, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- d) Pengguna Jasa dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- e) Pengguna dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pengguna Jasa dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi **Improvement of Gumbasa Main Channel (BGKN 54 - BGKn 59)** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

ISTILAH DAN UNGKAPAN

(Tetap Berlaku)

Pasal 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

(Tetap Berlaku)

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

(Tetap Berlaku)

- 1) Tetap Berlaku:
- 2) Tetap Berlaku;
- 3) Tetap Berlaku.

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

- 1) Tetap Berlaku;
- 2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut;
 - a. Adendum Kontrak;
Adendum Kontrak ke-V;
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran;
 - d. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi);
 - e. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik);
 - f. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - g. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - h. Spesifikasi teknis dan Gambar;

Pasal 5
MASA KONTRAK

- (1) Tetap Berlaku;
- (2) Tetap Berlaku;
- (3) Tetap Berlaku.

Dengan demikian, Pengguna Jasa dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Untuk dan atas nama
Penyedia
PT NINDYA KARYA



Senior Vice President Divisi Infrastruktur 1

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatanganan Kontrak
PPK IRIGASI DAN RAWA I





KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI III PALU

SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR

WS. PALU-LARIANG, WS. PARIGI-POSO, WS. KALUKU-KARAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH
Jalan Abdul Rahman Saleh No 230 Palu , Telepon 0451-482147 Faksimili 0451-482101

ADDENDUM KONTRAK KE – VI (Enam)

Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi :

Improvement of Gumbasa Main Channel (BGKn. 54 – BGKn. 59)

Nomor : HK0201/Bws13.6.1/392.A6

ADDENDUM KONTRAK Ke-VI (Enam) ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi harga satuan, yang selanjutnya disebut **“Kontrak”** dibuat dan ditandatangani di Palu pada hari **Selasa** tanggal **Sebelas** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: HK0201/Bws13.6.1/392 tanggal 10 Agustus 2023, antara :

Nama : **Musa, ST**
NIP : 19700119 200701 1 001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi dan Rawa I pada SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air WS. Palu-Lariang, WS. Parigi-Poso, WS. Kaluku-Karama Provinsi Sulawesi Tengah
Berkedudukan di : Jl. Abd. Rahman Saleh No. 230 Palu

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian Pekerjaan Umum c.q. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air c.q. SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air WS. Palu-Lariang, WS. Parigi-Poso, WS. Kaluku-Karama Provinsi Sulawesi Tengah, Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi dan Rawa I berdasarkan Surat

Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum selanjutnya disebut **“Pejabat Penandatanganan Kontrak”**, dengan:

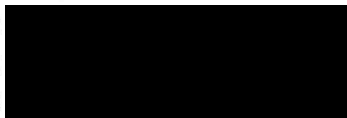
Nama : 
Jabatan : Senior Vice President Divisi Infrastruktur 1
Berkedudukan di : JL. Letjend Haryono MT Kav.22 Cawang, Jakarta 13630

Akta Notaris

Nomor

Tanggal

Notaris

: 

yang bertindak untuk dan atas nama PT NINDYA KARYA selanjutnya disebut **“Penyedia”**.
Dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah untuk percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
6. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- b) Pengguna Jasa telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi **Improvement of Gumbasa Main Channel (BGKN 54 - BGKn 59)** sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut **"Pekerjaan Konstruksi"**;
- c) Penyedia telah menyatakan kepada Pengguna Jasa, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- d) Pengguna Jasa dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- e) Pengguna dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pengguna Jasa dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi **Improvement of Gumbasa Main Channel (BGKN 54 - BGKn 59)** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

ISTILAH DAN UNGKAPAN

(Tetap Berlaku)

Pasal 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

(Tetap Berlaku)

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

(Tetap Berlaku)

- 1) Tetap Berlaku;
- 2) Tetap Berlaku;
- 3) Tetap Berlaku.

Pasal 4

DOKUMEN KONTRAK

- 1) Tetap Berlaku;
- 2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut;
 - a. Adendum Kontrak;
Adendum Kontrak ke-VI;
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran;
 - d. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi);
 - e. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik);
 - f. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - g. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - h. Spesifikasi teknis dan Gambar;

Pasal 5
MASA KONTRAK

(1) Tetap Berlaku;

(2) **Semula:**

Masa pelaksanaan ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan tanggal penyerahan pertama pekerjaan **569 (Lima Enam Sembilan)** hari kalender;

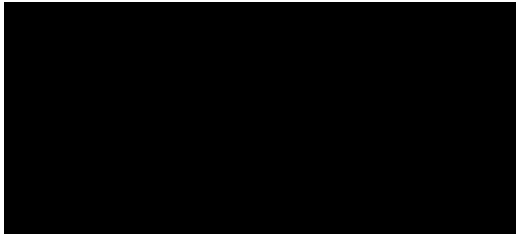
Menjadi :

Masa pelaksanaan ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan tanggal penyerahan pertama pekerjaan **691 (Enam Ratus Sembilan Puluh Satu)** hari kalender;

(3) Tetap Berlaku.

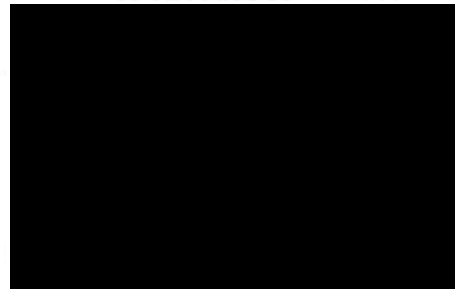
Dengan demikian, Pengguna Jasa dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Untuk dan atas nama
Penyedia
PT NINDYA KARYA



Senior Vice President Divisi Infrastruktur 1

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatanganan Kontrak
PPK IRIGASI DAN RAWA I





KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI III PALU

SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR

WS. PALU-LARIANG, WS. PARIGI-POSO, WS. KALUKU-KARAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH

Jalan Abdul Rahman Saleh No 230 Palu , Telepon 0451-482147 Faksimili 0451-482101

ADDENDUM KONTRAK KE – VII (Tujuh)

Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi :

Improvement of Gumbasa Main Channel (BGKn. 54 – BGKn. 59)

Nomor : HK0201/Bws13.6.1/392.A7

ADDENDUM KONTRAK Ke-VII (Tujuh) ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi harga satuan, yang selanjutnya disebut **“Kontrak”** dibuat dan ditandatangani di Palu pada hari **Jumat** tanggal **Sembilan** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: HK0201/Bws13.6.1/392 tanggal 10 Agustus 2023, antara :

Nama : **Musa, ST**
NIP : 19700119 200701 1 001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi dan Rawa I pada SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air WS. Palu-Lariang, WS. Parigi-Poso, WS. Kaluku-Karama Provinsi Sulawesi Tengah
Berkedudukan di : Jl. Abd. Rahman Saleh No. 230 Palu

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian Pekerjaan Umum c.q. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air c.q. SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air WS. Palu-Lariang, WS. Parigi-Poso, WS. Kaluku-Karama Provinsi Sulawesi Tengah. Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi dan Rawa I berdasarkan Surat

Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum selanjutnya disebut **“Pejabat Penandatanganan Kontrak”**, dengan:

Nama : **[REDACTED]**
Jabatan : Senior Vice President Divisi Infrastruktur 1
Berkedudukan di : Jl. Letjend Haryono MT Kav.22 Cawang, Jakarta 13630

Akta Notaris
Nomor : **[REDACTED]**
Tanggal : **[REDACTED]**
Notaris : **[REDACTED]**

yang bertindak untuk dan atas nama PT NINDYA KARYA selanjutnya disebut **“Penyedia”**. Dengan memperhatikan :

A

1. Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah untuk percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
6. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- b) Pengguna Jasa telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi **Improvement of Gumbasa Main Channel (BGKN 54 - BGKn 59)** sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut **"Pekerjaan Konstruksi"**;
- c) Penyedia telah menyatakan kepada Pengguna Jasa, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- d) Pengguna Jasa dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- e) Pengguna dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pengguna Jasa dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi **Improvement of Gumbasa Main Channel (BGKN 54 - BGKn 59)** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

ISTILAH DAN UNGKAPAN (Tetap Berlaku)

Pasal 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN (Tetap Berlaku)

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN (Tetap Berlaku)

1) **Semula:**

Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp 100.062.595.000,- (Seratus miliar enam puluh dua juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)** dengan kode akun kegiatan 074;

Menjadi:

Harga Kontrak **tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)** yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp 114.836.116.000,- (Seratus empat belas miliar delapan ratus tiga puluh enam juta seratus enam belas ribu rupiah)** dengan kode akun kegiatan 074;

- 2) Kontrak ini dibiayai dari PHLN LOAN JICA IP-580 (Tetap Berlaku);
- 3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Negara Indonesia rekening nomor: 165764162 atas nama penyedia: PT NINDYA KARYA (Tetap Berlaku).

Pasal 4

DOKUMEN KONTRAK

- 1) Tetap Berlaku;
- 2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut;
- a. Adendum Kontrak;
Adendum Kontrak ke-VII;
 - b. Surat Perjanjian;
- 

- c. Surat Penawaran;
- d. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi);
- e. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik);
- f. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
- g. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
- h. Spesifikasi teknis dan Gambar;

Pasal 5
MASA KONTRAK

- (1) Tetap Berlaku;
- (2) Tetap Berlaku;
- (3) Tetap Berlaku.

Dengan demikian, Pengguna Jasa dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Untuk dan atas nama
Penyedia
PT NINDYA KARYA



Senior Vice President Divisi Infrastruktur 1

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatanganan Kontrak
PPK IRIGASI DAN RAWA I

